

## BAB V PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan pada Mahasiswa IAIN Kendari, maka penulis akan memberikan kesimpulan yang terpenting mengenai judul skripsi “Keabsahan Akad *Shopee Paylater* oleh Mahasiswa IAIN Kendari Perspektif Fikih Muamalah Kontemporer” dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Latar belakang mahasiswa IAIN Kendari menggunakan fitur *shopee paylater* karena, proses yang cepat, lebih praktis, keamanan terjaga karena diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Kedua, pemberian nominal diterapkan secara transparan dan limit meningkat adapun rukun dan syarat yang berakad terpenuhi karena adanya keridhoan masing-masing pihak.
2. Berdasarkan mekanisme akad yang digunakan mahasiswa IAIN Kendari sudah sesuai dengan penerapan dan langkah-langkah yang diterapkan dari pihak *shopee*.
3. Berdasarkan keabsahan akad *shopee paylater* yang digunakan mahasiswa IAIN Kendari hukumnya mubah berdasarkan perspektif fikih muamalah kontemporer hal ini didukung oleh pemikiran Abdulah Saeed dan Yusuf Qardhawi bahwa semua transaksi itu tidak haram karena dasar transaksi jual beli sudah sesuai dengan ketentuan syariah, adapun praktik *shopee paylater* secara akad digunakan jelas, karena melihat dari dalil umum yang membolehkan, dan nash yang mengharamkannya tidak ada, yang penting penambahan harga pada penangguhan tersebut adalah harga yang pantas

dan sewajarnya, dan tidak ada unsur pemaksaan dari kedua belah pihak dalam hal ini hukumnya mubah.

## 5.2 Keterbatasan Penelitian

Terdapat beberapa hal yang ditemukan penulis dalam penelitian ini atau masih menjadi kelemahan penelitian ini diantaranya adalah :

1. Peneliti masih kesulitan untuk mengumpulkan data keseluruhan dari mahasiswa iain kendari disemua prodi yang ada.
2. Peneliti terbatas mendapatkan data dari informan karena informan enggan diwawancarai mengenai transaksi lewat aplikasi *shopee paylater* .
3. Adapun beberapa faktor yang menjadi penghambat dan menjadi kelemahan dari penelitian ini, yakni tindakan persuasive yang masih kurang untuk mendapatkan data yang lebih banyak terkait dengan fitur kredit *shopee paylater*.

## 5.3 Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka dapat disampaikan beberapa rekomendasi atau saran berkaitan dengan keabsahan akad dalam transaksi *shopee paylater* oleh Mahasiswa IAIN Kendari. Maka penulis memberikan beberapa saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Hendaknya pengguna yang memakai *shopeepaylater* dalam hal ini Mahasiswa yang akan melakukan transaksi memeriksa kembali bagaimana syarat dan ketentuan yang berlaku secara lebih detail karena dalam prosesnya memang ada ketentuan tambahan dan mengakibatkan adanya unsur yang dilarang dalam syariat.

2. Transaksi kredit dalam hal ini *shopeepaylater* pihak shopee sebaiknya mencantumkan besaran bunga yang diperoleh secara detail oleh pihak-pihak yang akan melakukan transaksi dan mencantumkan akad apa yang dipakai agar transaksinya lebih jelas.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Buku

Akhmad Farroh Hasan. ( 2018). *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer* (Malang: UIN-Maliki Malang Press).

Ascarya. (2007 ). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Press.

- Ascarya. (2011). *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada ).
- Departemen Agama RI (2004) *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang CV Asy-syifa
- Ghafur, A. A. (2009). *Peerbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Setara press.
- Hasan, Akhmad F. (2018). *Fiqih Muamalah dari klasik hingga kontemporer*. Malang: UIN Maliki Malang Press.
- Hendi, suhendi. (2011). *Fikih Muamalah*, (Rajawali Press Jakarta).
- Hidayat, E. (2015). *Fikih Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Jaih Mubarak, Hasanudin, (2017). *Fiqih Mu'amalah Maliyah Akad Jual-Beli* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media).
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Mardani, (2013). *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Kencana Prenamedia Jakarta).
- Munawir, A. W. (1997). *Kamus al munawir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Penerbit Progresif.
- Mustofa, I. (2016). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nawawi, I. (2012). *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Pejanjian Ekonomi, Bisinis, dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Pelangi, L. (2013). *Metodologi Fiqih Muamalah*. Kediri: Lirboyo Press.
- RI, D. A. (2004). *Al-Quran dan Terjemahannya*. Semarang: CV. Asy-syifa.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, (1990) . *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Sudiarti, Sri. (2018). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press.

- Suhrawardi K Lubis, (2004). *Hukum Ekonomi Islam*, Cetakan ke-3, (Sinar Grafika Jakarta).
- Sugiyono, (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumardi Suryabrata, (2010). *Metodologi Penelitian*, cet.1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Suryabrata, S. (2010). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Suhendi, H. (2002). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wahab, A. A. (2006). *Banking Cards syariah kartu kredit dan debit dalam perspektif Fikih*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.
- Zubaidi, Ahmad. (2014). *Fiqh Muamalah dan Penerapannya Dalam Praktik Perbankan Syariah*. Pamulang: Gema Amalia Press.

## **B. Sumber Jurnal**

- Adam, P. (2020). pemikiran ekonomi yusuf al qardhawi . *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Pebankan Syariah* 6, No.1
- Rofi'ullah, A. H. (2021). *Pandangan Hukum Islam Terhadap Akad dan Praktik Qard (Hutang Piutang)*. *Jurnal pengembangan ekonomi syariah*, Vol 3 No. 2, 36.
- Sudrajat, Indra. (2022). *Kredit (taqhsith) dan dua harga dalam tinjauan Fiqh Kontemporer (studi literasi jual beli taqhsith)*. *Al-Ifkar, Journal For Islamic Studies*, Vol 5 No 1, 349.
- Syahrul. (2016). *Readines Frame: Analisis Kerangka Kesiapan Dalam Transformasi Pendidikan Tinggi (pengalaman IAIN Kendari)*. *Jurnal Al-Ta'dib* Vol.9 No 1, 165.
- Tarantang, J. (2019). Perkembangan sistem pembayaran digital pada era revolusi industri 4,0 di Indonesia. *Jurnal Al Qardh. Volume 4*

## **C. Sumber Skripsi**

- Disa Nusia Nisrina, 2015. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online dan Relevansinya Terhadap UndangUndang Perlindungan Konsumen" Skripsi, Makasar: UIN Alauddin.

Hasanah, R. (2020). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit Shopeepaylater Dari Marketplace Shopee*. Purwokerto: Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.

Saputra, A. (2016). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen Muslim Dalam Taqhsith Konsumtif*. Bengkulu: Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN

#### D. Sumber Link

Aria, P. (2019, September 28). Pahami Risiko PayLater, Fitur Penggoda Milenial Berbelanja-Katadata.co.id.Katadata.  
<https://katadata.co.id/berita/2019/09/28/pahamirisiko-pay-later-fitur-penggoda-milenialberbelanja>.

Aristanti, N. D. (2020). PayLater, Kartu Kredit Zaman Now yang Ternyata Bisa Bikin Kalap Belanja! Koin Works. <https://koinworks.com/blog/apa-itu-pay-later/>

Baits, U. A. N. (2019, April 9). Ambil Dulu, Bayar Belakangan | Konsultasi Agama dan Tanya Jawab Pendidikan Islam. Konsultasi Syariah.  
<https://konsultasisyariah.com/34689-ambil-dulubayar-belakangan.html>

Hadijah, S. (2019, Oktober). Aplikasi Layanan PayLater Makin Diminati, Yuk Cek Keuntungan dan Kerugiannya -. Cermati.Com.  
<https://www.cermati.com/artikel/aplikasilayanan-pay-later-makin-diminati-yuk-cekkeuntungan-dan-kerugiannya>.

Ramadhani, N. (2020, February 21). Sering Pakai Fitur PayLater? Perhatikan Hal Berikut Sebelum Keseringan—Akseleran Blog. Akseleran.  
<https://www.akseleran.co.id/blog/fitur-PayLater/>